LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BEKASI

NO : 03 1999 SERI : B

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 06 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan kernbali dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3635);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tanun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

10. Keputusan Men.teri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Tata Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Nageri Sipil (PPNS);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 6 Tahun 1990, tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi lolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pamerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

f. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar;

g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar;

h. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa;

i. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los dan lapangan terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar;

h. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi;

j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

j. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk rnelakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, los, kios dan ruangan

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas Pasar.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
   a. Penyediaan fasilitas-fasiltas Bangunan Pasar;
   B. Penyediaan fasilitas Pengamanan;
   c. Penyediaan fasilitas Penerangan Umum;
   d. Penyediaan fasilitas Umum lainnya;

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan Pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat dan kelas pasar yang di pergunakan.

(2) Untuk menentukan klas Pasar ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan Sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penetapan tarif retribusi pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok jenis usaha, Yaitu :

a. Kelompok I ; jenis usaha : logam mulia / perhiasan / emas / permata, elektronik, arloji / kacamata;

b. Kelompok II jenis usaha ; kain / batik / pakaian jadi / sepatu / tas / parfum; kelontong; buku / alat tulis; pecah belah / alat rumah tangga, mainan anak-anak; penjahit; salon; sepuh emas; biro jasa / perkantoran; hiburan / bioskop / video / game / arena bermain, obat-obatan; langsan; dept store; jasa;

c. Kelompok III jenis usaha : makanan / minuman; buah-buahan; bunga / tanaman; ikan hias / alat pancing; beras; palawija / kelapa / sayur mayur / bumbu; daging / ikan basah / ayam potong; unggas / ayam hidup / burung ; gerabah / bakul.

JDIH KABUPATEN BEKASI

(2) Besarnya tarif per hari :

a. Klas I

NO.	TYPE	LUAS	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1.	KIOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 1.200,-	Rp. 1.050,-	Rp. 900,-
		6 m2 s/d 12 m2	Rp. 2.400,-	Rp. 2.100,-	Rp. 1.800,-
		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 3.600,-	Rp. 3.150,-	Rp. 2.700,-
		18 m2 s/d 24 m2	Rp. 4.800,-	Rp. 4.200,-	Rp. 3.600,-
2.	LOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 1.050,-	Rp. 900,-	Rp. 750,-
		6 m2 s/d 8 m2	Rp. 1.400,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.000,-
		8 m2 s/d 12 m2	Rp. 2.100,-	Rp. 1.800,-	Rp. 1.500,-
		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 2.800,-	Rp. 2.400,-	Rp. 2.000,-
3.	PKL	4 m2 s/d 6 m2		Rp. 600,-	Rp. 600,-
		6 m2 s/d 8 m2		Rp. 800,-	Rp. 800,-
		8 m2 s/d 12 m2		Rp. 1.200,-	Rp. 1.200,-

b. Klas II

NO.	TYPE	LUAS	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1.	KIOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 1.050,-	Rp. 900,-	Rp. 750,-
		6 m2 s/d 12 m2	Rp. 1.200,-	Rp. 1.800,-	Rp. 1.500,-
		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 3.150,-	Rp. 2.700,-	Rp. 2.250,-
		18 m2 s/d 24 m2	Rp. 4.200,-	Rp. 3.600,-	Rp. 3.000,-
2.	LOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 900,-	Rp. 750,-	Rp. 650,-
		6 m2 s/d 8 m2	Rp. 1.200,-	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-
		8 m2 s/d 12 m2	Rp. 1.800,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.200,-
		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 2.400,-	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-
3.	PKL	4 m2 s/d 6 m2		Rp. 600,-	Rp. 600,-
		6 m2 s/d 8 m2		Rp. 800,-	Rp. 800,-
		8 m2 s/d 12 m2		Rp. 1.200,-	Rp. 1.200,-

c. Klas III

NO.	TYPE	LUAS	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III
1.	KIOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 900,-	Rp. 750,-	Rp. 600,-
		6 m2 s/d 12 m2	Rp. 1.800,-	Rp. 1.500,-	Rp. 1.200,-
		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 2.700,-	Rp. 2.250,-	Rp. 1.800,-
		18 m2 s/d 24 m2	Rp. 3.600,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.400,-
2.	LOS	4 m2 s/d 6 m2	Rp. 750,-	Rp. 600,-	Rp. 450,-
		6 m2 s/d 8 m2	Rp. 1.000,-	Rp. 800,-	Rp. 600,-
		8 m2 s/d 12 m2	Rp. 1.500,-	Rp. 1.200,-	Rp. 900,-

		12 m2 s/d 18 m2	Rp. 2.000,-	Rp. 1.600,-	Rp. 1.200,-
3.	PKL	4 m2 s/d 6 m2		Rp. 450,-	Rp. 450,-
		6 m2 s/d 8 m2		Rp. 600,-	Rp. 600,-
		8 m2 s/d 12 m2		Rp. 900,-	Rp. 900,-

Khusus untuk dept store, jasa hiburan / bioskop / video game / arena bermain dihitung dari luas efektif.

(3) Pemakaian sarana pasar

NO.	SARANA	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Tempat Promosi	Perhari	Rp. 1.000,-	Per M2
2.	Tempat / Pemasangan Reklame	Pertahun	Rp. 75.000,-	Per M2
3.	Pemasangan Spanduk	Perbulan	Rp. 50.000,-	Per M2

BAB VIII

PERIJINAN

Pasal 9

a. Pembuatan/penerbitan ha pakai tempat dasaran yang baru dipungut biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per m2.

b. Balik nama hak pakai tempat dasaran karena jual beli dipungut biaya sebesar 50% (lima pulun per seratus) dari besarnya jumlah retribusi selama 3 tiga) bulan.

c. Balik nama hak pakai tempat dasaran karena hibah dipungut hanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari besarnya jumlah retribusi selama 3 tiga) bulan.

d. Untuk los yang telah dirubah bentuk menyerupai kios dikenakan sebesar 30% (tigapuluh per seratus) dari besarnya Retribusi selama 3 (tiga) bulan .

e. Hak pakai tempat dasaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun, dan harus di daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan Ratribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMNISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Ratribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, Keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tarutangnya Ratribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran, atau ;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kawajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah palanggaran

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai uang pribadi atau Badan tentang kebenaran ;

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 98 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pasar di Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sepanjang yang menyangkut ketentuan retribusinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ketua,	
Ttd.	Ttd.
H.R. SUGIYONO	H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan tanggal 5 Mei 1999 Nomor 974.32-732.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 03 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

SETWILDA

Drs. H. ADANG BACHTIAR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 047 571

JDIH KABUPATEN BEKASI